



Nomor : B/424/A.A2/KP.01.00/2019
Lampiran : -
Hal : Pengangkatan Pegawai non-PNS/non-PPPK

7 Februari 2019

Yth.

1. Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Pemimpin PTN
4. Kepala Pusat/Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal
5. Kepala LLDIKTI I-XIV
di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah diundangkan pada tanggal 28 November 2018, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Pasal 96, antara lain dinyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat Pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkenaan dengan ketentuan tersebut, **sejak tanggal 28 November 2018** seluruh pejabat yang selama ini memiliki kewenangan untuk mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK (Sesjen/Dirjen/Irjen/Kepala Pusat/Kepala Biro/Pemimpin PTN/Kepala L2DIKTI, dan pejabat lainnya), **tidak diperbolehkan mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK (PPNPN/honorar)** untuk mengisi jabatan ASN. Larangan juga berlaku untuk pengangkatan dalam rangka mengganti pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK (PPNPN/honorar) yang berhenti/diberhentikan.
Sesuai Pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang termasuk dengan jabatan ASN yaitu:
 - a. Jabatan Administrasi yang terdiri:
 - Jabatan Administrator (setingkat Eselon III);
 - Jabatan Pengawas (setingkat Eselon IV); dan
 - Jabatan Pelaksana (Pengadministrasi Umum, Pengolah Data, Bendahara, Analis Data, dll yang sebelum berlakunya UU ASN lebih dikenal dengan jabatan fungsional umum).
 - b. Jabatan Fungsional (Dosen, Analis Kepegawaian, Arsiparis, Pustakawan, PLP, dll).
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi (Pejabat setingkat Eselon I dan II).
2. Berkaitan dengan adanya larangan mengangkat pegawai non-PNS/non-PPPK, apabila Unit Kerja membutuhkan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan ASN, dapat segera mengajukan kebutuhan pegawai melalui pengajuan usul formasi CPNS dan/atau PPPK, setelah melakukan penataan/penempatan pegawai pada peta jabatan masing-masing.
3. Terhadap pegawai non-PNS yang telah bertugas, apabila telah berakhir masa penugasannya/kontraknya dan tenaganya masih dibutuhkan, dapat diperpanjang penugasannya/kontraknya dan/atau diangkat kembali dengan menetapkan Surat Keputusan pengangkatan kembali/perpanjangan kontrak. Apabila tenaganya tidak dibutuhkan karena

akan/telah digantikan dengan CPNS atau ada rencana untuk digantikan dengan PNS/PPP, agar diberhentikan sebagai pegawai non-PNS.

4. Sebagai tindak lanjut terhadap status penugasan pegawai non-PNS yang telah bertugas selama ini, mengacu pada ketentuan Pasal 99 dengan ini kami sampaikan:
 - a. Pegawai non-PNS **masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun.**
 - b. Pegawai non-PNS sebagaimana huruf a dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.
5. Hal-hal lain yang berkaitan dengan proses dan prosedur pengangkatan pegawai non-PNS (PPNP/honorer) sebagai PPPK akan diatur kemudian.

Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im

NIP. 196012041986031001

Tembusan:

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi